

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari sesuatu yang baru dari yang telah ada.¹ Jadi metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara kerja untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman fenomena sosial, untuk pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sering dikenal juga dengan sebutan penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang menitikberatkan kepada perilaku individu atau pun masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Penelitian hukum empiris termasuk ke dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dari kenyataannya yang terjadi, seperti efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peran lembaga atau instansi hukum dalam menegakkan hukum, implementasi aturan hukum, dan pengaruh aturan hukum.² Pada penelitian ini penyusun akan mengamati secara langsung ke PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta dan para nasabah guna memperoleh data beserta

¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, ed. Abd. Kahar Muzakkir (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 7–8.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), 128–29.

informasi yang berkaitan dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan *analisis yuridis*. Pendekatan *analisis yuridis* dapat dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber pustaka atau data skunder, seperti Undang-undang, teori, konsep, prinsip-prinsip hukum, dan literatur yang sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan penelitian ini juga dikenal sebagai pendekatan *yuridis normatif* yang menitikberatkan pada studi standar norma-hukum.³ Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan aturan tentang perlindungan konsumen yaitu, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Jaminan Fidusia, dan KUHPerdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta Fatwa DSN-MUI.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu atau subjek dari mana data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Dalam penelitian hukum ini data dibagi menjadi tiga, yaitu data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber, kemudian data skunder adalah suatu data utama didapat dari sumber-sumber hukum, dan data tersier adalah suatu data yang didapatkan dengan cara mengolah data primer dan data skunder yang telah ada sebelumnya, kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih ringkas.

³ Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021), 68.

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber di lapangan, yaitu dari responden ataupun narasumber. Proses pengumpulan data dapat dilakukan oleh peneliti melalui berbagai metode, seperti wawancara, penyebaran angket, atau kusioner yang harus diisi oleh responden atau narasumber tersebut.⁴

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber, yaitu dari bapak Erwin Ardiyansyah yang menjabat sebagai *Head Collection* PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta, bapak Deddy Suseno yang menjabat sebagai bagian *Marketing* PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta dan bapak Boy, bapak Adriyatna, dan bapak Ansori selaku para nasabah PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, sehingga peneliti berikutnya tidak mengontrol proses pengumpulan maupun pengelolaannya. Dalam studi pustaka, peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian,

⁴ Dkk Sheyla Nichlatus Sopia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Adriyan Mustakim, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, ed. Moch. Choirul Rizal (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 51.

seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi dari internet.⁵

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan di luar bidang ilmu hukum yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian untuk memperoleh ilmu lainnya di luar ilmu hukum. Pengetahuan yang didapat kemudian digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Istilah Hukum, berita, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara langsung di lapangan. Dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode komunikasi berupa sesi tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang memiliki informasi serta berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶ Teknik wawancara pada penelitian hukum ini dilakukan secara mendalam (*indepth interview*), dilakukan dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang lebih rinci terkait permasalahan dalam penerapan perlindungan hukum bagi

⁵ Sheyla Nichlatus Sopia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Adriyan Mustakim, 52.

⁶ Sheyla Nichlatus Sopia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Adriyan Mustakim, 51.

nasabah atas pelaksanaan eksekusi jaminan kendaraan pada PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan, menyeleksi, mengelola dan menyimpan informasi berupa data atau bahan hukum.⁷ Teknik dokumentasi pada penelitian hukum ini, menganalisis terhadap dokumen yang diterbitkan oleh PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Menurut Sugiyono dalam penelitian yang menggunakan analisis data kualitatif, maka analisis data tersebut tidak mengikuti pola yang baku atau jelas dalam tekniknya.⁸ Data yang diperoleh biasanya berupa kata-kata, bukan angka, kemudian data yang diperoleh dalam bentuk catatan harus diproses terlebih dahulu, seperti dikoreksi, diedit, dan diketik sebelum dianalisis lebih lanjut. Menganalisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji dan memaparkan secara mendalam disebalik yang tampak. Dengan demikian, analisis tidak hanya sekedar menyajikan data, tetapi juga menggali makna dan hubungan antar data secara mendalam.

Selain itu, penelitian hukum ini menggunakan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif merupakan suatu teknik yang dapat

⁷ Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Adriyan Mustakim, 51.

⁸ Sugiyono, Teknik Pengumpulan Data (Metodologi Penelitian Kualitatif) (Bandung: Alfabeta CV, 2010).

digunakan untuk mempelajari fenomena khusus untuk kemudian dapat merumuskan kaidah umum. Hasil dari analisis kemudian disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk bab-bab yang telah dirancang sesuai dengan struktur pembahasan penelitian.